



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Plj

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kulon Progo 16 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo 06 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register perkara nomor 190/Pdt.G/2019/PA. Plj tanggal 7 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 11 Januari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/17/3/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, pada tanggal 7 Maret 1996;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;

Hal 1 dari 5 Pen Perkara no.190/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK 1, Perempuan, umur 23 tahun;
 - 4.2 ANAK 2, Perempuan, Umur 15 tahun;
 - 4.3 ANAK 3, Perempuan, umur 12 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Termohon;
6. Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
 - 1) Sepulang Pemohon kerja Termohon langsung minta uang dan kalau tidak dikasih oleh Pemohon Termohon marah-marah;
 - 2) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
 - 3) Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2015 Pemohon pergi dari kediaman bersama Termohon setelah bertengkar dengan Termohon karena Termohon masih saja bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan juga Pemohon sudah tidak betah tinggal dikediamannya dan memilih untuk pergi dari kediaman bersama;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal dirumah kediaman teman Pemohon di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon juga tinggal dikediaman Termohon di Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.;

Hal 2 dari 5 Pen Perkara no.190/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 15 Agustus 2019 dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyampaikan mencabut permohonannya, karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 Pen Perkara no.190/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara atau sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I.,M.H., Ketua Majelis, Salman, S.H.I.,M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dengan dihadiri

Hal 4 dari 5 Pen Perkara no.190/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Hakim Anggota serta Fahmi S, SH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera,

Fahmi S, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp280.000,00
 4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Pen Perkara no.190/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)